



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 172 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN+3 MACROECONOMIC  
RESEARCH OFFICE* (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KANTOR  
KAJIAN EKONOMI MAKRO ASEAN+3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 10 Oktober 2014, telah ditandatangani *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea;

b. bahwa untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan, negara ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea) sepakat untuk membentuk lembaga pemantau regional yang independen;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3) dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Pasal Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN  
*AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN+3 MACROECONOMIC  
RESEARCH OFFICE* (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN  
KANTOR KAJIAN EKONOMI MAKRO ASEAN+3).

#### Pasal 1

Mengesahkan *Agreement Establishing ASEAN+3  
Macroeconomic Research Office* (Persetujuan Pembentukan  
Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3) yang telah  
ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2014 di Washington  
D.C., Amerika Serikat, yang naskah aslinya dalam Bahasa  
Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia  
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah  
terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan  
naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah  
aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 415

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan,



*Fadlansyah*  
Fadlansyah Lubis